



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telepon (0561) 732771, 739684 Fax (0561) 732690
Laman www.kalbarprov.go.id Pos-el diskopukm@kalbarprov.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 27 /DISKOPUKM.E/2025

TENTANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BIZKA BUSINESS INKUBATOR
ZONA KALIMANTAN BARAT
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator BIZKA Business Inkubator Zona Kalimantan Barat, serta pemberian dukungan kepada para Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi, perlu ditetapkan Tim Pengelola Lembaga Inkubator BIZKA Business Inkubator Zona Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Tim Pengelola Lembaga Inkubator BIZKA Business Inkubator Zona Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

11. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat B;
12. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator BIZKA Business Inkubator Zona Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga, Lembaga Inkubator BIZKA Business Inkubator Zona Kalimantan Barat ;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator BIZKA Business Inkubator Zona Kalimantan Barat dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab memiliki tugas memberikan arahan dan kebijakan strategis sebagai dasar pelaksanaan seluruh program inkubasi bisnis, menjamin kesesuaian program inkubator dengan visi pembangunan kewirausahaan dan UMKM daerah, mengintegrasikan kegiatan inkubator ke dalam program prioritas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, menjembatani koordinasi lintas sektor dengan instansi pemerintah, swasta, dan stakeholder lainnya untuk mendukung keberlanjutan inkubator, melakukan pengawasan umum dan evaluasi berkala terhadap kinerja lembaga inkubator, memberikan dukungan penguatan regulasi, pembiayaan, dan jejaring kemitraan pada level kebijakan.

- b. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- c. Wakil Ketua membantu Ketua dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program strategis, mengkoordinasikan antarbidang untuk sinergi dan efisiensi pelaksanaan kegiatan inkubasi, melakukan supervisi pelaksanaan program harian dan memberikan laporan rutin kepada Ketua, mewakili Ketua apabila berhalangan hadir.
- d. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- f. Bidang pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
- g. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- h. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- i. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- j. Anggota (dari unsur Pejabat Fungsional Pengembang Kewirausahaan) memiliki tugas memberikan masukan profesional terhadap kegiatan pengembangan tenant, mendukung program pelatihan, pendampingan, dan kurasi tenant berbasis kompetensi kewirausahaan, menjadi penghubung antara lembaga inkubator dan kebijakan pemerintah daerah terkait UMKM dan kewirausahaan, menyusun rekomendasi pengembangan kebijakan inkubasi dan inkubasi berbasis potensi lokal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,

JUNAIDI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR : 27 /DISKOPUKM.E/2025

TANGGAL : 6 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BUSINESS
INKUBATOR ZONA KALIMANTAN BARAT (BIZKA) DINAS KOPERASI UKM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR
1.	Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
3.	Drs. Resmiguno (JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya)	Wakil Ketua
4.	Suherman, SE	Manajer
5.	Rommy Hermanto, S. Kom	Bidang Program
6.	Muhammad Sahiruddin, S. Pd.I	Bidang Pendanaan
7.	Abdullah Husaini, SE	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
8.	Resny Chrisviani Denny, SE	Bidang Komersialisasi Produk
9.	Hambali, Amd	Pendamping Tenant
10.	Suhendar Wibowo	Pendamping Tenant
11.	Hafifah Umamy AZ	Pendamping Tenant
12.	Djonatan Rabin	Pendamping Tenant

13.	Dea Febrianti	Pendamping Tenant
14.	Syarif Edy H. Alaydrus, S.Pd, M. Si (JF. Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya)	Anggota
15.	Katharina, SE (JF. Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda)	Anggota
16.	Julisa Wipasobya, SE, MM (JF. Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda)	Anggota
17.	Endang Agustinaningrum, SE (JF. Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda)	Anggota
18.	Andreas Widy Mulyanto, SE (JF. Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda)	Anggota
19.	Susana, SE (JF. Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda)	Anggota
20.	Dwi Rahayu Suprianti, SE (JF. Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda)	Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

JUNAIDI